

PERAN UNI EROPA UNTUK MENGUPAYAKAN *FORESTRY LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADE (FLEGT)* DALAM KERANGKA KERJASAMA *COUNTRY STRATEGY PAPER (CSP)*

Elliza & Drs. Syafri harto, M.Si

Abstract

This research explains about EU policies dealing with problems of law enforcement in the forestry sector related to the problem of illegal logging, timber trade and governance that occurred in Indonesia in the framework of development cooperation CSP (Country Strategy Paper) 2002. The problem of illegal forest destruction, the illegal timber trade, as well as any act of corruption by the parties who are not responsible enough to have a serious impact for foreign exchange income countries, in addition to the environmental destruction of ecosystems for the forest in Indonesia. In this problem, judging from the EU role assisting Indonesia in terms of both technical and grant to restructure the subject of governance in the forestry sector. Thus, the analysis of this research explains to answer on the dominant role in some implementations the EU FLEGT policy solely to satisfy its national interest.

Keyword : *Indonesia Country Strategy Paper, FLEGT, Uni Eropa*

Pendahuluan

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terkaya di dunia sedang mengalami tingkat kerusakan yang luar biasa. Laju kerusakan hutan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Permasalahan sumber daya hutan menunjukkan angka yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun yang berdampak kepada dunia secara global. Pada tahun 2002 untuk pertama kalinya kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan pemerintah Indonesia dirumuskan dalam sebuah dokumen strategi bersama yang disebut *Country Strategy Paper (CSP)* yang berlaku selama 5 tahun (2002-2006). Berdasarkan dari NIP 2002-2004, hibah disalurkan pada salah satu proyek dari *Country Strategy Paper (CSP)* yang menangani soal tata kelola sumber daya alam di bidang kehutanan yaitu pada pelaksanaan program *Forestry Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)* dengan tujuan agar terciptanya penegakan hukum, masalah tata kelola, dan perdagangan di sektor kehutanan di Indonesia. Adapun penetapan yang ingin dilakukan oleh Indonesia mengenai perbaikan masalah kehutanan, seiring dengan dilaksanakannya kerjasama pembangunan tata kelola dengan Uni Eropa adalah dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dilaksanakan di Indonesia seperti yang tertera dalam lima kebijakan prioritas untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidang kehutanan. Adapun kelima prioritas kebijakan tersebut yaitu¹:

¹Departemen Kehutanan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut II/2004 Tentang 5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu", Departemen Kehutanan, Jakarta.

1. Pemberantasan pencurian kayu di Hutan negara dan perdagangan kayu illegal.
2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
5. Pemantapan kawasan hutan

Menanggapi harapan Indonesia atas dukungan dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Indonesia, pihak UE menawarkan pengembangan persetujuan kerjasama dan pemberian insentif preferensi perdagangan yang disesuaikan dengan tingkat keberhasilan RI. Kedua pihak juga menjajaki pula kemungkinan bantuan teknik dan finansial UE. Dalam hal ini dilihat dari upaya Uni Eropa untuk mengupayakan *forestry law enforcement, governance and trade* (FLEGT) serta langkah strategis maupun kebijakan Uni Eropa dalam mengimplementasikan perbaikan aturan hukum masalah kehutanan.

Dilihat dari perspektif pluralism, maka Uni Eropa sebagai aktor non negara dapat memainkan peranan dan fungsinya sebagai organisasi internasional. Indonesia sebagai sebuah negara dapat bekerjasama dengan Uni Eropa dalam menangani masalah tata kelola kehutanan. Dimana pemerintah Indonesia tidak dapat menanggulangnya sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan Uni Eropa sebagai organisasi yang memberikan donor terbesar di dunia. Dalam mengkaji peranan Uni Eropa sebagai negara pendonor, dapat dilihat bahwa dalam upaya mereformasi masalah pembalakan hutan di Indonesia, Uni Eropa telah mengucurkan dana bantuannya yang bersifat hibah. Adapun sasaran akhir dari proyek ini adalah untuk memudahkan ruang gerak Uni Eropa untuk ikut terjun langsung dalam memberikan beberapa arahan ataupun kebijakan dalam rangka perbaikan hutan. Modal bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa sifatnya bukan dalam porsi yang gratis begitu saja, melainkan harus ada keuntungan balik dari modal yang telah dikucurkan oleh Uni Eropa. Oleh sebab itu, dalam teknis pelaksanaan proyek kerjasama pemberantasan pembalakan hutan dan permasalahan hutan lainnya, peran Uni Eropa lebih besar dominan. Hal itu terlihat dari guna melihat peranan Uni Eropa di Indonesia untuk mengurangi permasalahan kehutanan. Penanaman modal yang diberikan Uni Eropa seolah-olah memberikan jawaban bahwa harus ada keuntungan kembali terhadap Uni Eropa demi mencapai kepentingan nasional Uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa secara mendalam. Peristiwa yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah upaya Uni Eropa untuk mengupayakan *forestry law enforcement, governance and trade*. Teknik yang digunakan adalah menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui riset perpustakaan (*Library research*). Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Gambaran Umum Tata Kelola Hutan di Indonesia

Daratan Indonesia yang semula ditutupi oleh hijaunya pepohonan, kini hanya tinggal lahan-lahan terbuka yang gersang dan beralih fungsi menjadi usaha-usaha lainnya. Luas hutan Indonesia yang rusak saat ini 40,26 juta hektar atau

sama dengan tiga kali luas pulau Jawa, dengan kecepatan deforestasi 2 juta hektar pertahun. Hal ini terjadi karena pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah merusak kualitas dan kuantitas hutan Indonesia.

Tindak pengrusakan hutan Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri Indonesia. Adapun penyebabnya adalah :

1. Kebijakan mengkonversi hutan untuk Hutan Tanaman Industri (Operasi Logging skala besar)
2. Kebijakan mengkonversi hutan untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan paper
3. Kebijakan mengkonversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit
4. Kebijakan pembukaan hutan untuk transmigrasi
5. Kebijakan mengkonversi hutan untuk kegiatan pertambangan
6. Kebijakan melakukan pembangunan non kehutan kedalam areal hutan.

Dalam permasalahan terjadinya pengrusakan hutan banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan pengrusakan hutan, jika pelakunya hanya masyarakat sekitar hutan yang miskin tentu saja tindakan ini dengan mudahnya dapat dihentikan oleh aparat kepolisian. Dari hasil identifikasi aktor pelaku dari pengrusakan hutan ini, terdapat 6 (enam) aktor utama, yaitu :

1. Cukong
2. Sebagian masyarakat
3. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan), skala besar, sedang dan kecil : sebagai pembeli kayu curian (penadah)
4. Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN ; memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH) ; tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya
5. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos (dengan mudah) dari hukuman (praktek KKN). Oknum TNI dan POLRI turut terlibat, termasuk ada yang mengawal pengangkutan kayu curian di jalan-jalan kabupaten/propinsi
6. Pengusaha asing : penyelundupan kayu hasil curian ke Malaysia, Cina, dll.

Uni Eropa, *Forestry Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*

Uni Eropa atau *European Union* merupakan gabungan negara-negara demokratis Eropa yang memiliki komitmen bekerjasama untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 negara yaitu : Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Inggris, Jerman, Swedia, Finlandia, Spanyol, Italia, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Austria, Cyprus, Republik Ceko, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, Slovenia. Ibukota Uni Eropa berada di Brussels, Belgia. Uni Eropa memiliki 3 komponen utama :²

1. *Council of the European Union* (Dewan Uni Eropa)
2. *Commission Europa* (Komisi Eropa)
3. *European Parliament* (Parlemen Eropa)

² European community Forest Platform, IMPROVING EC AID : “*Perlibatan Masyarakat Sipil Indonesia dalam skema Pendanaan Masyarakat Eropa di Sektor Kehutanan*”. Data diakses dari : [Http://www.fern.org/sites./fern.org/files/media.documents/document_2691_2692.pdf](http://www.fern.org/sites./fern.org/files/media.documents/document_2691_2692.pdf)

Bantuan Masyarakat Eropa

Peranan *European Community* atau EC (Masyarakat Eropa atau ME) sebagai pemberi bantuan diatur melalui *EC Development Policy* (Kebijakan Pembangunan ME) yang diadopsi sejak tahun 2000. Komisi Eropa bertanggung jawab dalam mengatur bantuan Masyarakat Eropa untuk pembangunan, yang juga dikenal sebagai *EC aid*.

Bantuan Masyarakat Eropa dibagi dan diatur melalui program regional sesuai dengan tujuan Masyarakat Eropa di region tertentu yang biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan negara-negara tertentu, misalnya perjanjian Cotonou, yang merupakan dasar hukum pemberian bantuan antara Masyarakat Eropa dengan 77 negara di kawasan Afrika, Karibia, dan Pasifik yang menandatangani perjanjian ini.

Program bantuan ini didanai melalui anggaran regional. Selain itu berbagai proyek juga didanai melalui anggaran tematis, seperti anggaran hutan, anggaran lingkungan, dan sebagainya. Komisi Eropa telah menyusun *Country Strategy Paper* (CSP) yang menjelaskan secara detail penggunaan dana untuk satu negara atau region tertentu yang menerima bantuan dari Masyarakat Eropa. CSP ini akan menentukan kerangka kerja prioritas Komisi Eropa. Komisi Eropa memiliki perwakilan di negara penerima donor yang disebut sebagai delegasi. Delegasi berfungsi untuk mengambil alih peran manajemen dana Masyarakat Eropa dan berperan untuk meningkatkan kualitas serta mempercepat turunnya dana. Selain itu, di Brussels, Belgia setiap negara atau region penerima bantuan memiliki *desk officer* yang berfungsi mengevaluasi apakah proyek-proyek yang tengah berjalan memenuhi pencapaian tujuan proyek tersebut.³

Penyusunan *Country Strategy Paper* (CSP)

Country Strategy Paper (CSP) disusun oleh Delegasi Komisi Eropa di negara yang bersangkutan bersama-sama dengan *desk officer* di Brussels, setelah melewati konsultasi dengan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa, donor bilateral dan multilateral lain. Setelah sebuah *Country Strategy Paper* (CSP) disetujui, divisi Komisi Eropa yang bernama *Europeaid* bersama dengan Delegasi Komisi Eropa di negara bersangkutan menyusun daftar prioritas proyek untuk negara tersebut. Daftar ini kemudian harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Hubungan Eksternal (DG Relex). Setelah daftar ini disetujui, maka *Europeaid* dan Delegasi Komisi Eropa bertanggung jawab untuk penilaian kontrak proyek dan pengelolaannya.⁴

³ *Ibid*, h.2

⁴ *Ibid*

Tiga Tahap Utama Penyusunan CSP

TAHAP I
Drafinf versi
Pertama CSP(NIP)

Analisis dan penilaian strategi pembangunan nasional
(jika memungkinkan terkait dengan PRSP)

Delegasi dan meja geografis menyiapkan draft teks setelah melewati konsultasi yang ekstensif dengan pemerintah, masyarakat sipil, negara-negara anggota dan donor lain

Draft CSP(NIP) didiskusikan bersama direktorat geografis dan sektoral tematik dan direktorat hubungan eksternal

TAHAP II
Kontrol Kualitas

Penilaian IQSG (Intensive Quality Support Group)

Persetujuan dari Dirjen Hubungan Eksternal

Finalisasi dilapangan di antara komisi, pemerintah dan negara-negara anggota

Diskusi dalam komite negara anggota dan persetujuan atas draft yang ada


TAHAP III
Persetujuan Formal

Persetujuan Formal oleh Dirjen Hubungan Eksternal dan kelompok komisioner hubungan eksternal

Jika perubahan substansial

Jika tidak disetujui

DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN CSP INDONESIA



Sumber : European community Forest Platform, IMPROVING EC AID : “*Perlibatan Masyarakat Sipil Indonesia dalam skema Pendanaan Masyarakat Eropa di Sektor Kehutanan*”. Diakses dari : http://www.fern.org/sites./fern.org/files/media.documents/document_2691_2692.pdf

Latar Belakang Pembentukan *Forestry Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*

Mengacu pada salah satu rencana aksi Deklarasi Paris yaitu mengenai keselarasan, dimana Uni Eropa menyalurkan sumber daya dan memperluas dukungan kepada negara berkembang (Indonesia) berdasarkan langkah strategi pembangunan nasional. Hal ini menandakan bahwa Uni Eropa telah commit dengan peran yang dipegang karena posisinya sebagai sumber dana dengan tujuan adalah supaya dana yang masuk dipakai untuk pengelolaan serta pemantauan sumber daya dengan kerangka berbasis hasil, maksudnya adalah pencapaian hasil yang efektif dan optimal dari sasaran / tujuan awal komitmen Uni Eropa dalam mengasistansi Indonesia.

Kerjasama pembangunan Komisi Eropa dilakukan berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan yang disebut Konsensus Pembangunan Eropa⁵, dimana negara-negara anggota Uni Eropa, Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa menyepakati suatu visi pembangunan Uni Eropa bersama. Pada tahun 2005, Uni Eropa sepakat untuk menerapkan pendekatan koherensi kebijakan untuk pembangunan pada 12 bidang kebijakan yang dapat mempercepat kemajuan menuju sasaran pembangunan milenium PBB termasuk perdagangan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, keamanan, kebijakan-kebijakan sosial (ketenagakerjaan), migrasi, penelitian, teknologi informasi, transportasi dan energi.⁶

Pada bulan September 2001, rangkaian pertemuan *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)* Asia pada konferensi FLEG di Bali.

⁵. “*The European Consensus on Development*”, diakses dari : http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/european-consensus/index_en.htm. Pada tanggal 15 september 2012

⁶ “*Indonesia & Uni Eropa : Kerangka Kerjasama*”. Data diakses dari: http://www.ec.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/cooperation_framework/index_id.htm. Pada tanggal 28 Agustus 2012

Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Bali yang menyepakati peran dan tanggung jawab kedua belah pihak antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menemukan solusi terhadap masalah penebangan ilegal dan perdagangan ilegal berikut dengan produk kayu yang ilegal. Sebagai respon atas FLEG dan inisiatif regional lainnya, Uni Eropa (EU) menginisiasi rencana aksi dari *Forestry Law Enforcement, Governance and Trade*, yang dikenal dengan nama FLEGT⁷.

Pada tanggal 21 Mei 2003 Komisi Eropa meluncurkan komunikasi yang berisi Rencana aksi FLEGT. Komunikasi dimaksud berisi garis besar kebijakan dan langkah-langkah kongkrit Uni Eropa dalam mengatasi masalah pembalakan kayu liar (*illegal logging*) serta perdagangan terkait, antara lain melalui pembenahan *governance*, pengembangan kapasitas (*capacity building*), kerjasama internasional dan pembatasan konsumsi kayu ilegal. Pengembangan rencana aksi Uni Eropa tersebut didasarkan antara lain pertimbangan bahwa pembalakan kayu ilegal menunjukkan semakin meningkat, yang produksinya di banyak negara telah bernilai setara atau bahkan melebihi kayu legal. Rencana aksi FLEGT terdiri dari enam langkah pokok sebagai berikut:⁸

- 1) Mendukung pembenahan di negara produsen kayu
- 2) Pendekatan *step-by-step* untuk memperbaiki pola perdagangan kayu
- 3) Menyempurnakan sistem pembelian pemerintah (*public procurement*)
- 4) Mendorong inisiatif sektor swasta
- 5) Menyempurnakan sistem pendanaan dan investasi
- 6) Memaksimalkan pemanfaatan legislasi Uni Eropa

Peran dan Langkah Uni Eropa Untuk Mengupayakan *Forestry Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT)

Penebangan liar merupakan kegiatan yang paling banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pengembangan kerjasama antara negara-negara tersebut dengan negara-negara Uni Eropa dapat memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Dalam hal ini bentuk bantuan yang diperlukan pada dasarnya adalah dalam bentuk proyek kerjasama yang tertuang dalam rencana aksi FLEGT. FLEGT merupakan program yang berupaya menempatkan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan tata kelola di Indonesia. Didalam aturan main FLEGT, terdapat beberapa poin-poin utama yang menjadi agenda kegiatan inti pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, seperti : pemberlakuan sertifikasi kayu, menegakan sistem hukum. Meskipun aturan tersebut berdampak pada penurunan tingkat permintaan pasar, penurunannya tidak signifikan.

Dukungan teknik dan finansial menggapai masalah pembalakan liar bertujuan untuk membuat struktur tata pemerintahan yang lebih baik, dan pengembangan

⁷ “*Pelibatan Masyarakat Sipil dalam kegiatan FLEGT Support Project*”. Data diakses dari : http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_1287_1289.pdf pada tanggal 25 September 2012

⁸ “*Kerjasama Kehutanan*”. Data diakses dari : <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page203786443200309183333819.asp> pada tanggal 28 September 2012

sistem verifikasi yang dapat diandalkan dimana penegakan undang-undang kehutanan lemah. Transparansi dan pertukaran informasi yang ditingkatkan antara negara-negara produsen dan konsumen juga termasuk dukungan bagi pemantauan hutan independen. Dan yang terakhir adalah terkait soal pembinaan kapasitas dan pelatihan dinegara-negara produsen, termasuk dukungan bagi lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan prosedur tata pemerintahan yang baru.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk meningkatkan perbaikan legalitas perdagangan kayu mendapat perhatian dari dunia internasional. Para pelaku perdagangan kayu juga memberikan pengakuan kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilannya memperbaiki peraturan dan meningkatkan penegakan hukum. Ketaatan kepada VPA dan bukti legalitas, baik melalui lisensi perizinan FLEGT atau lisensi perizinan legalitas lainnya, dipandang oleh dunia internasional sebagai langkah pertama menuju pasar kayu yang adil dan berkelanjutan

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Uni Eropa mempunyai peranan penting dalam beberapa kebijakan yang berpengaruh pada sistem tata kelola di Indonesia khususnya pada masalah tata kelola, serta penegakan hukum kehutanan. Masalah yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia memberi dampak buruk pada sistem ekonomi negara. *Illegal Logging, timber trade*, dan masalah tata kelola cukup menjadi kendala tersendiri bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa dalam kerangka kerjasama pembangunan *Country Strategi Paper (CSP)* membuat salah satu program yang berkaitan dengan masalah kehutanan yakni tata kelola di sektor manajemen kehutanan. Bentuk proyek yang dihasilkan dalam kerjasama tersebut bernama *Forestry Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*. Proyek ini tertuang dalam NIP 2002-2006. FLEGT merupakan program yang berupaya menempatkan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan *good governance* di Indonesia. Di dalam aturan main FLEGT, terdapat beberapa poin-poin utama yang menjadi agenda kegiatan inti pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, seperti : pemberlakuan sertifikasi kayu, menegakan sistem hukum. Meskipun aturan tersebut berdampak pada penurunan tingkat permintaan pasar, penurunannya tidak signifikan.

Terlepas dari semuanya itu, kerjasama yang dilatarbelakangi kepentingan nasional Uni Eropa dalam menjaga *supply* hasil hutan dari Indonesia demi menjaga keberlangsungan aktivitas industrinya, hal ini juga telah mewarnai teknik persuasi bahkan intervensi dari pihak Uni Eropa dengan menekankan adanya penegakan reformasi masalah kehutanan. Salah satu metode yang diterapkan yakni seperti perbaikan tata kelola baik dari segi penegakan hukum, transparansi informasi, penyelidikan secara intensif melalui sistem lacak balak, sertifikasi atau dilihat dari lisensi barang. Program reformasi yang disampul dalam wujud bantuan tersebut telah menggeser peran strategis Uni Eropa di Indonesia untuk merubah perannya di setiap kebijakan nasional di Indonesia yang masih berhubungan dengan sektor kehutanan. Strategi ini dipakai oleh Uni Eropa

semata-mata untuk menjaga posisi *bargaining powernya* atau dengan memperbesar potensi daya saing pasarnya Uni Eropa di Indonesia.

Dalam menangani permasalahan hutan, memang posisi tawar Indonesia agak kurang dalam menetapkan aturan main dalam program yang dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya aliran dana bantuan yang mengalir dari pihak Uni Eropa sendiri, dengan problem awal dimana Indonesia sendiri pun tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan hutan. Disamping itu juga kurang kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Secara tidak langsung fenomena yang akan muncul adalah peranan dominan Uni Eropa dalam setiap kebijakan nasional, kecenderungan Indonesia mengalami ketergantungan bantuan asing sehingga berdampak pada buruknya mentalitas negara, dan timbulnya depresi politik yang berujung pada sektor ekonomi.

Namun demikian, upaya bersama yang dilakukan negara mitra dengan pemerintah Indonesia sendiri sedikitnya telah mencapai hasil walaupun tidak sepenuhnya memenuhi target. Upaya dan peranan langsung Uni Eropa setidaknya telah mampu mengurangi jumlah kegiatan illegal di sektor kehutanan, dan hal tersebut berdampak pada berkurangnya angka pembalakan liar atau perdagangan hasil hutan illegal serta bertambahnya jumlah pemasukan negara dengan jalur yang resmi sebagai hasil dari perdagangan hasil hutan yang legal. Di samping itu keberadaan organisasi non pemerintahan (NGO) sejauh ini telah berupaya sedemikian rupa dalam mewujudkan dan mendukung tata pemerintahan kehutanan (*good forestry governance*) serta menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat luas walaupun masih ada beberapa hal yang diperlukan guna pemantapan kawasan hutan.

Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih dominan lagi dalam menyuarkan kampanye atau sosialisasi tentang informasi terkini tentang keberadaan hutan di Indonesia merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup rakyat baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun sosial. Dengan kata lain transparansi informasi kepada khalayak umum dirasa cukup penting demi terintegrasinya rasa kepemilikan bersama atas sumber daya yang ada.
2. Belum meratanya pemantauan secara menyeluruh akan kawasan hutan di Indonesia membuat pemerintah sulit untuk menjangkau bahkan untuk melakukan memantau terhadap aksi pencurian kayu dan lain sebagainya, maka dirasa cukup penting bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan beberapa pelatihan ataupun peningkatan dari transfer teknologi guna mengidentifikasi aksi kejahatan di sektor kehutanan
3. Diperlukan lagi aturan yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau pengrusakan hutan dengan sanksi yang tegas
4. Pemerintah Indonesia harus ekstra hati-hati dalam menyepakati suatu perjanjian kerjasama dan selalu mengevaluasi bantuan yang masuk. Hal ini penting dilakukan mengingat negara adalah aktor rasional yang tidak akan pernah lepas dari prinsip kepentingan nasional. Sehingga pencapaian optimalisasi serta efektivitas bantuan yang diberikan tidak hanya akan menguntungkan satu pihak saja melainkan kedua atau lebih dari pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehutanan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut II/2004 *Tentang 5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu*”, Departemen Kehutanan, Jakarta.

European community Forest Platform, IMPROVING EC AID : “*Perlibatan Masyarakat Sipil Indonesia dalam skema Pendanaan Masyarakat Eropa di Sektor Kehutanan*”. Data diakses dari :
[Http://www.fern.org/sites./fern.org/files/media.documents/document_2691_2692.pdf](http://www.fern.org/sites./fern.org/files/media.documents/document_2691_2692.pdf)

“*Indonesia & Uni Eropa : Kerangka Kerjasama*”. Data diakses dari:
http://www.ec.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/cooperation_framework/index_id.htm. Pada tanggal 28 Agustus 2012

“*Kerjasama Kehutanan*”. Data diakses dari :
<http://www.indonesianmission.eu.org/website/page203786443200309183333819.asp> pada tanggal 28 September 2012

“*Pelibatan Masyarakat Sipil dalam kegiatan FLEGT Support Project*”. Data diakses dari :
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_1287_1289.pdf pada tanggal 25 September 2012

“*The European Consensus on Development*”, diakses dari :
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/european-consensus/index_en.htm. Pada tanggal 15 september 2012.